

2025

LAPORAN SIMAK- BMN SEMESTER I TAHUN 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PEKANBARU





CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU PERIODE SEMESTER 1 TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- j. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Milik Negara;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.06/2011 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan;



- r. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Menyelesaikan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
- s. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
- t. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
- u. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara /Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
- v. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- w. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
- x. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
- y. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- z. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2014 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- aa. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/KM.6/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang Telah Dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;
- bb. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan;
- cc. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrua pada Laporan Keuangan;
- dd. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga;
- ee. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- ff. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan;
- gg. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga;
- hh. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-2/KN/2014 hal Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Penyusutan BMN, dan Penyusunan Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun 2014;

2. Entitas pelaporan

Dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (BMN), Kementerian Negara/Lembaga wajib membentuk Unit Akuntansi Barang. Unit Akuntansi Barang terdiri dari:

- a. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPPB-E1),
- b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1),
- c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), dan
- d. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).

UAPPB-E1 merupakan unit akuntansi pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (Pengguna Barang) dengan penanggungjawab Menteri/Pimpinan Lembaga. UAPPB-E1 merupakan unit akuntansi pada tingkat eselon I dengan penanggungjawab pejabat eselon I. UAPPB-W merupakan unit akuntansi pada tingkat wilayah yang melakukan pengabungan laporan keuangan seluruh UAKPB instansi vertikal Kementerian Negara/Lembaga di wilayahnya



dengan penanggungjawab Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Satuan Kerja yang ditetapkan sebagai UAPPB-W. Sedangkan, UAKPB merupakan unit akuntansi pada tingkat satuan kerja (Kuasa Pengguna Barang) yang memiliki wewenang menguasai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan penanggungjawab Kepala Satuan Kerja.

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru merupakan unit akuntansi pengguna barang atau UAKPB

3. Periode Pelaporan

Catatan atas Laporan Barang Pengguna Semester 1 Tahun 2025 ini disusun dan disajikan untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2025.



II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Pengkategorian BMN ini dilakukan dalam menyajikan nilai BMN dalam neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

BMN dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan.

1. Kebijakan Penggolongan/Kodefikasi

a. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga antara lain berupa cadangan energi (misalnya minyak) atau cadangan pangan (misalnya beras).

1) Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan



yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, dimasukkan sebagai perkiraan aset untuk kontruksi dalam pengerjaan, dan tidak dimasukkan sebagai persediaan.

2) Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

- a) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- b) **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- c) **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

3) Pengungkapan

Persediaan disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) harus diungkapkan pula :

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- c) Kondisi persediaan;
- d) Hal-hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan persediaan, misalnya persediaan yang diperoleh melalui hibah atau rampasan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Aset Tetap

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada bersifat permanen.

a) Pengakuan

Kepemilikan atas Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Apabila perolehan tanah belum didukung dengan bukti secara hukum maka tanah tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

b) Pengukuran

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.



Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/ taksiran pada saat perolehan.

c) Pengungkapan

Tanah disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) harus diungkapkan pula :

- 1) Dasar penilaian yang digunakan
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis tanah yang menunjukkan:
 - Penambahan;
 - Pelepasan;
 - Mutasi Tanah lainnya.

2) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

a) Pengakuan

Gedung dan Bangunan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanjamodal yang diakui untuk aset tersebut. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Gedung dan Bangunan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Gedung dan Bangunan ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Gedung dan Bangunan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Gedung dan Bangunan tersebut.

Pengembangan adalah peningkatan nilai Gedung dan Bangunan karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya pengoperasian.

Pengurangan adalah penurunan nilai Gedung dan Bangunan dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

b) Pengukuran

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, serta jasa konsultan.

c) Pengungkapan

Gedung dan Bangunan disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.



- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan;
 - Pengembangan; dan
 - Penghapusan;
- 3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan.

3) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

a) Pengakuan

Peralatan dan Mesin yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanjamodal yang diakui untuk aset tersebut.

Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Peralatan dan Mesin tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Peralatan dan Mesin ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Peralatan dan Mesin yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Peralatan dan Mesin tersebut.

Pengembangan adalah peningkatan nilai Peralatan dan Mesin karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya pengoperasian.

Pengurangan adalah penurunan nilai Peralatan dan Mesin dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

b) Pengukuran

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.



c) Pengungkapan

Peralatan dan Mesin disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan;
 - Pengembangan; dan
 - Penghapusan;
- 3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

a) Pengakuan

Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar.

Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut.

Pengembangan adalah peningkatan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi, dan penurunan biaya pengoperasian.

Pengurangan adalah penurunan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

b) Pengukuran

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

c) Pengungkapan



Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - Penambahan;
 - Pengembangan; dan
 - Penghapusan;
- 3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi dan Jaringan.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/ Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman.

a) Pengakuan

Aset Tetap Lainnya yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanjamodal yang diakui untuk aset tersebut. Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Aset Tetap Lainnya ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Aset Tetap Lainnya yang disebabkan pengadaan baru. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Aset Tetap Lainnya tersebut.

Pengurangan adalah penurunan nilai Aset Tetap Lainnya dikarenakan berkurangnya kuantitas asset tersebut.

b) Pengukuran

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

c) Pengungkapan

Aset Tetap Lainnya disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan dan Penghapusan;
- 3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan



Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan pada tanggal laporan keuangan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

a) Pengakuan

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal dan masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

b) Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- 2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:

- 1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- 2) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- 3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

c) Pengungkapan

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- 1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- 4) Uang muka kerja yang diberikan;
- 5) Retensi.

c. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak



mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuannya lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud meliputi software komputer, lisensi dan franchise, hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya, dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

1) Pengakuan

Pengakuan atas Aset Tak Berwujud ditentukan jenis transaksinya meliputi penambahan, pengembangan dan pengurangan.

Penambahan adalah peningkatan nilai Aset Tak Berwujud yang disebabkan pengadaan baru. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Aset Tak berwujud tersebut.

Pengembangan adalah peningkatan nilai Aset Tak Berwujud karena peningkatan manfaat ekonomis dan/atau sosial.

Pengurangan adalah penurunan nilai Aset Tak Berwujud dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

Untuk hasil kajian yang tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud.

2) Pengukuran

Aset tak berwujud dinilai sebesar pengeluaran yang terjadi dengan SPM belanja modal non fisik yang melekat pada aset tersebut setelah dikurangi dengan biaya-biaya lain yang tidak dapat dikapitalisir.

3) Pengungkapan

Aset tak berwujud disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula :

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai;
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan, Pengembangan dan Pengurangan;
- c) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tak berwujud.

d. Aset Lain-lain

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi dan kemitraan dengan pihak ketiga. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lain-lain.

1) Pengakuan

Aset tetap diakui sebagai aset lain-lain pada saat dinilai kondisi aset tetap tersebut adalah rusak berat, tetapi belum ada Surat Keputusan Penghapusan.

Pengakuan atas Aset Lain-lain ditentukan jenis transaksinya meliputi penambahan dan pengurangan.

Penambahan adalah peningkatan nilai Aset Lain-lain yang disebabkan perpindahan dari pos aset tetap.

Pengurangan adalah penurunan nilai Aset Lain-lain dikarenakan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Penghapusan dan harus dieliminasi dari Neraca.

2) Pengukuran

Aset lain-lain dinilai sebesar biaya perolehannya atau nilai yang tercatat sebelumnya pada pos aset tetap.

3) Pengungkapan



Aset lain-lain disajikan Neraca sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai;
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan dan Pengurangan;
- c) Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Aset Lain-lain.

e. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

f. Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

Aset bersejarah (*heritage assets*) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah,

- 1) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- 2) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- 3) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- 4) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset bersejarah dicatat dalam kuantitasnya tanpa nilai, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntansi BMN disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan yang disusun dan ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

2. Kapitalisasi

Laporan BMN ini dihasilkan melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian



Negara/Lembaga.

Penyusunan dan penyajian Laporan BMN Semester 21 Tahun 2020 ini telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

1. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
2. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
3. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

3. Kebijakan Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

1. Penyusutan Aset Tetap

Penyusunan Laporan BMN pada UAPB Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Semester 1 Tahun Anggaran 2025, sudah menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap dengan beberapa ketentuan dasar sebagai berikut.

1. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) dan Asset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
2. Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember untuk asset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember. Sedangkan untuk asset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
3. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
4. Penyusutan Asset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
5. Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 59/KMK.06/2014 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum table masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun



III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Catatan atas Laporan Barang Milik Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru (UAKPB) periode Semester 1 Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Kantor Komisi Pemilihan Umum KotaDumai (UAKPB).

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode Semester 1 Tahun Anggaran 2025 ini adalah sebesar Rp. 3,187,386,640,- dan nilai mutasi tambah yang terjadi selama Periode Semester 1 Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 307,268,000,- dan nilai mutasi kurang sebesar Rp. 0,-. Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN dengan cetakan barang pengguna (sebagaimana terlampir) yang terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsil (BAR) internal SAK-SIMAK pada Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai;
14. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).



IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2025

1. Saldo Awal

Nilai BMN per 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp. 2,520,118,640-. Jumlah ini terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan di Neraca) sebesar Rp. 2,518,978,840,- dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp. 1.139.800,-.

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara

Mutasi BMN pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru (UAKPB) Periode Semester 1 Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut.

a. Persediaan

Saldo Persediaan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru (UAKPB) Periode Semester 1 Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 6,188,000,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 1.874.086.246-, total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp. 1.867.898.246,-, jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

No.	Kode	Akun	Saldo Awal	Saldo Akhir	Mutasi
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4
1	115111	Barang Konsumsi	-	-	-
2	115113	Bahan untuk Pemeliharaan	-	-	-
3	115121	Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-	-
4	115128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	-	-
5	115131	Bahan Baku	1.874.086.246-	6,188,000 -	1.867.898.246
6	115199	Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah			1.874.086.246-	6,188,000 -	1.867.898.246

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak berat dan usang adalah sebesar Rp. 0,-

b. Tanah

Saldo Tanah pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru (UAKPB) Periode Semester 1 Tahun Anggaran 2025 Rp. 0,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp. 0,-, mutasi tambah seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp. 0,- dan mutasi kurang seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp. 0,-.

Rincian mutasi tambah Tanah tersebut meliputi:

No	Uraian Transaksi	Intrakomptable	EkstraKomptable
1		Rp -	Rp -
2		Rp -	Rp -

Rincian mutasi kurang Tanah tersebut meliputi:

No	Uraian Transaksi	Intrakomptable	EkstraKomptable
1		Rp -	Rp -
2		Rp -	Rp -

Dari jumlah/nilai Tanah di atas, jumlah bidang Tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sebanyak 0 bidang dengan nilai sebesar Rp. 0,- dan yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 bidang dengan nilai sebesar Rp 0,-.



Rincian data Tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	0 m ²	Rp -
Rusak Ringan	0 m ²	Rp -
Rusak Berat	0 m ²	Rp -

Tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp. 0,-.
Terdapat permasalahan pada BMN berupa Tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru (UAKPB) yaitu

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
Sengketa	0 m ²	Rp -
Tidak terdapat bukti kepemilikan	0 m ²	Rp -
Dikuasai pihak lain	0 m ²	Rp -
Lain-lain	0 m ²	Rp -

c. **Peralatan & Mesin**

Saldo Peralatan dan Mesin pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru (UAKPB) Periode Semester 1 Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp.1.995.618.315,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 1.995.618.315, mutasi tambah sebesar Rp. 0,- dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,-.Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut.

1) **Alat Angkutan**

Saldo Alat Angkutan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru (UAKPB) Periode Semester 1 Tahun Anggaran 2025 adalah sebanyak 10 unit dengan nilai sebesar Rp. 871.238.000,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 10unit dengan nilai sebesar Rp. 871.238.000- mutasi tambahsebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,- dan mutasi kurang sebanyak 0 unitdengan nilai sebesar Rp. 0,-

Rincian mutasi tambah Alat Angkutan tersebut meliputi:

No	Uraian Transaksi	Intrakomptable	EkstraKomptable
1	Penambahan Saldo Awal	Rp -	Rp -
2	Pembelian	Rp -	Rp -
3	Transfer Masuk	Rp -	Rp -
4	Reklasifikasi Masuk	Rp -	Rp -
		Rp -	Rp -

Rincian mutasi kurang Alat Angkutan tersebut meliputi:

No	Uraian Transaksi	Intrakomptable	EkstraKomptable
1	Penambahan Saldo Awal	Rp -	Rp -
2	Pembelian	Rp -	Rp -
3	Transfer Masuk	Rp -	Rp -
4	Reklasifikasi Masuk	Rp -	Rp -
		Rp -	Rp -



Dari jumlah/nilai Alat Angkutan di atas, dapat diketahui bahwa pada Periode Semester 1 Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat mutasi tambah Pembelian dan tidak terdapat mutasi kurang. Sedangkan Alat Angkutan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,- dan yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,-.

Rincian data Alat Angkutan berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut.

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	7 Unit	Rp 432.258.000
Rusak Ringan	3 Unit	Rp 438.980.000
Rusak Berat	0 Unit	Rp 0

Kelompok Alat Angkutan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp.353.100.000,-

2) 3.05. Alat Kantor & Alat Rumah Tangga

Saldo Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru (UAKPB) Periode Semester 1 Tahun Anggaran 2025 adalahsebanyak 33 unit dengan nilai sebesar Rp. 237.108.400,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 33 unit dengan nilai sebesar Rp. 237.108.400,- mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,- dan mutasi kurang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp.0,-. Mutasi tambah berupa.

Rincian mutasi tambah Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga tersebut meliputi:

No	Uraian Transaksi	Intrakomptable	EkstraKomptable
1		Rp -	Rp -
2		Rp -	Rp -
3		Rp -	Rp -
4		Rp -	Rp -

Rincian mutasi kurang Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga tersebut meliputi:

No	Uraian Transaksi	Intrakomptable	EkstraKomptable
1		Rp -	Rp -
2		Rp -	Rp -
3		Rp -	Rp -
4		Rp -	Rp -
		Rp -	Rp -

Dari jumlah/nilai Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga di atas tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga. Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,- dan yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0.

Rincian data Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga berdasarkan status kondisinya



adalah sebagai berikut.

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	26 Unit	Rp 221.388.400
Rusak Ringan	0 Unit	Rp -
Rusak Berat	7 Unit	Rp 15.720.000

Kelompok Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sebanyak 7 unit dengan nilai sebesar Rp. 15.720.000

3) 3.11. Komputer dan Peralatan Komputer

Saldo Komputer pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru (UAKPB) Periode Semester 1 Tahun Anggaran 2025 adalah sebanyak 113 unit dengan nilaisebesar Rp.959.373.865,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 113 unit dengan nilai sebesar Rp. 959.373.865,- mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,- dan mutasi kurang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,-.

Rincian mutasi tambah Komputer tersebut meliputi:

No	Uraian Transaksi	Intrakomptable	EkstraKomptable
1		Rp -	Rp -
2		Rp -	Rp -
3		Rp -	Rp -
4		Rp -	Rp -
5		Rp -	Rp -
		Rp -	Rp -

Rincian mutasi kurang Komputer tersebut meliputi:

No	Uraian Transaksi	Intrakomptable	EkstraKomptable
1		Rp -	Rp -
2		Rp -	Rp -
3		Rp -	Rp -
4		Rp -	Rp -
		Rp -	Rp -

Dari jumlah/nilai Komputer di atas, terdapat Komputer yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,- dan yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,-.

Rincian data Komputer berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut.

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	87Unit	Rp 707.954.340
Rusak Ringan	0 Unit	Rp -
Rusak Berat	26 Unit	Rp 251.419.525

Kelompok Komputer yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sebanyak 26 unit dengan nilai sebesar Rp.251.419.525,-

4) Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin



Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru (UAKPB) periode Semester 1 Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar (1,922,326,489).

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - SUB SATKER INTRAKOMPTABEL RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025									
UAPB : 076 UAKPB : 656361		KOMISI PEMILIHAN UMUM KPU KOTA PEKANBARU		Tanggal : 30/09/25 2:16 PM Halaman : 1 Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_subsatker_poc					
AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG			SAT	SALDO 30 JUNI 2025					
KODE	URAIAN			KUANITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
						SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=8	
132111	Peralatan dan Mesin		176	2,662,306,315	(1,775,022,677)	(147,303,812)	(1,922,326,489)	739,979,826	
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	3	639.990.000	(614.964.286)	(25.035.714)	(639.990.000)	0	
3020104001	Sepeda Motor	Unit	10	164.000.000	(97.758.000)	(5.874.896)	(97.632.896)	76.373.144	
3040104004	Lemari Penyimpanan	Bush	1	1.958.000	(1.958.000)	0	(1.958.000)	0	
3020103011	Mesin Fotokopy Lainnya	Bush	1	24.228.900	(24.228.900)	0	(24.228.900)	0	
3020104002	Lemari Kayu	Bush	3	15.590.000	(15.590.000)	0	(15.590.000)	0	
3020104005	Filing Cabinet Besi	Bush	2	4.400.000	(4.400.000)	0	(4.400.000)	0	
3020103007	CCTV - Camera Control Television System	Bush	1	9.325.000	(2.797.500)	(932.500)	(1.730.000)	5.595.000	
3020103008	Papan Visual/Papan Nama	Bush	1	6.000.000	(6.000.000)	0	(6.000.000)	0	
3020103004	Alat Pemotong Kertas	Bush	1	4.928.000	(4.928.000)	0	(4.928.000)	0	
3020103046	LCD Projector/Infocus	Bush	2	31.880.000	(14.814.000)	(2.438.000)	(17.252.000)	14.628.000	
3020201002	Maja Kayu Kayu	Bush	1	7.850.000	(7.850.000)	0	(7.850.000)	0	
3020201003	Kursi Besi/Metal	Bush	1	6.000.000	(6.000.000)	0	(6.000.000)	0	
3020201006	Maja Rapiat	Bush	2	75.800.000	(37.160.000)	(5.520.000)	(42.680.000)	33.120.000	
3020201009	Maja Komputer	Bush	2	3.960.000	(3.960.000)	0	(3.960.000)	0	
3020201015	Maja Marmer	Bush	1	1.520.000	(1.520.000)	0	(1.520.000)	0	
3020204001	Lemari Es	Bush	1	3.000.000	0	(300.000)	(300.000)	2.700.000	
3020204004	A.C. Split	Bush	3	13.250.000	(8.000.000)	(525.000)	(8.525.000)	4.725.000	
3020206002	Televisi	Bush	1	5.367.500	(5.367.500)	0	(5.367.500)	0	
3020206007	Loudspeaker	Bush	1	1.518.000	(1.518.000)	0	(1.518.000)	0	
3020206006	Sound System	Bush	3	66.000.000	(5.580.000)	(6.660.000)	(12.240.000)	54.360.000	
3020206012	Wireless	Bush	2	3.970.000	(3.970.000)	0	(3.970.000)	0	
3020206020	Camera Video	Bush	1	1.250.000	(375.000)	(125.000)	(500.000)	750.000	
3020206046	Handy Cam	Bush	1	9.800.000	(9.800.000)	0	(9.800.000)	0	
3060101041	Professional Sound System	Bush	1	45.000.000	0	(4.500.000)	(4.500.000)	40.500.000	
3060101046	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Bush	1	742.500	(742.500)	0	(742.500)	0	
3060101086	Voice Recorder	Bush	1	1.500.000	(1.500.000)	0	(1.500.000)	0	
3060102128	Camera Digital	Bush	2	18.750.000	(18.750.000)	0	(18.750.000)	0	
3060201010	Facsimile	Bush	2	7.443.650	(7.443.650)	0	(7.443.650)	0	
3070104106	Kursi Zebra	Bush	6	7.200.000	0	(720.000)	(720.000)	6.480.000	
3070112009	Audio Treater Portable	Bush	1	6.279.900	(6.279.900)	0	(6.279.900)	0	
3080302039	Serial Scanner/Printer	Bush	1	2.750.000	(275.001)	(91.667)	(366.666)	2.383.332	
3100102001	P.C Unit	Bush	1	12.792.725	(12.792.725)	0	(12.792.725)	0	
3100102002	Lap Top	Bush	44	908.364.170	(503.041.670)	(70.182.500)	(573.224.170)	335.140.000	
3100102003	Note Book	Bush	1	10.200.000	(10.200.000)	0	(10.200.000)	0	
3100102999	Personal Komputer Lainnya	dummy	5	119.950.000	0	(14.993.750)	(14.993.750)	104.956.250	
3100199999	Komputer Unit Lainnya	dummy	8	88.439.400	(88.439.400)	0	(88.439.400)	0	
3100201009	Serial Printer	Bush	3	6.079.000	(4.275.875)	(360.625)	(4.636.500)	1.442.500	
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Bush	29	99.833.670	(56.568.670)	(6.390.000)	(62.928.670)	36.905.000	

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - SUB SATKER INTRAKOMPTABEL RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025									
UAPB : 076 UAKPB : 656361		KOMISI PEMILIHAN UMUM KPU KOTA PEKANBARU		Tanggal : 30/09/25 2:16 PM Halaman : 2 Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_subsatker_poc					
AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG			SAT	SALDO 30 JUNI 2025					
KODE	URAIAN			KUANITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
						SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=8	
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Bush	12	160.483.030	(160.483.030)	0	(160.483.030)	0	
3100203017	External/ Portable Hardisk	Bush	6	10.171.870	(10.171.870)	0	(10.171.870)	0	
3100204004	Modem	Bush	1	450.000	(450.000)	0	(450.000)	0	
3150405006	Air Conditioning (AC)	Bush	4	18.924.000	(5.008.200)	(946.200)	(5.954.400)	12.969.600	
3160199999	Alat Peralaihan Dan Perawatan Lainnya	dummy	1	34.760.000	(26.070.000)	(1.738.000)	(27.808.000)	6.952.000	



Saldo Gedung dan Bangunan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru (UAKPB) Periode Semester 1 Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 0,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0,-, mutasi tambah sebesar Rp. 0,-, dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,-.
Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut.

1) **Bangunan Gedung**

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru (UAKPB) periode Semester 1 Tahun Anggaran 2025 tidak memiliki saldo Bangunan Gedung.

2) **Akumulasi Penyusutan Gedung & Bangunan**

Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru (UAKPB) periode Semester 1 Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 0,-.

e. **Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru (UAKPB) periode Semester 1 Tahun Anggaran 2025 tidak memiliki saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut:

f. **Aset Tetap Lainnya**

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru (UAKPB) Periode Semester 1 Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 0. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0, mutasi tambah sebesar Rp. 0, dan mutasi kurang sebesar Rp. 0.

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut.

- 1) Saldo Aset Tetap Lainnya pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru (UAKPB) Periode Semester 1 Tahun Anggaran 2025 adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,- mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,- dan mutasi kurang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,-. Rincian mutasi tambah Aset Tetap Lainnya tersebut meliputi:

No	Uraian Transaksi	Intrakomptable	EkstraKomptable
1		Rp -	Rp -
2		Rp -	Rp -
3		Rp -	Rp -
4		Rp -	Rp -
		Rp -	Rp -

Rincian mutasi kurang Aset Tetap Lainnya tersebut meliputi:

No	Uraian Transaksi	Intrakomptable	EkstraKomptable
1		Rp -	Rp -
2		Rp -	Rp -
3		Rp -	Rp -
4		Rp -	Rp -
		Rp -	Rp -

Dari jumlah/nilai Aset Tetap Lainnya di atas, terdapat Bahan Perpustakaan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sebanyak 0 unit dengan nilai



sebesar Rp. 0,- dan yang sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,-.
Rincian data Aset Tetap Lainnya berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut.

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	0 Unit	Rp -
Rusak Ringan	0 Unit	Rp -
Rusak Berat	0 Unit	Rp -

Kelompok Aset Tetap Lainnya yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,-.

2) **Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru (UAKPB) periode Semester 1 Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 0,-.

g. **Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru (UAKPB) periode Semester 1 Tahun Anggaran 2025 tidak memiliki KDP.

h. **Aset Lainnya**

Saldo Aset Lainnya pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru (UAKPB) periode Semester 1 Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 0,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0,-, mutasi tambah sebesar Rp. 0,-, dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,-.

1) **Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru (UAKPB) periode Semester 1 Tahun Anggaran 2025 tidak memiliki Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

2) **Aset Tak Berwujud**

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru (UAKPB) periode Semester 1 Tahun Anggaran 2025 tidak memiliki Aset Tak Berwujud.

3) **BMN yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah**

Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru (UAKPB) periode Semester 1 Tahun Anggaran 2025 adalah sebanyak 78 unit dengan nilai sebesar Rp. 523.360.525,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 78 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,-, mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,-, dan mutasi kurang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,-.
Rincian mutasi tambah BMN yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut meliputi:

No	Uraian Transaksi	Intrakomptable	EkstraKomptable
1	Aset Tetap yang tidak Digunakan	Rp 523.360.525	Rp -
2		Rp -	Rp -
3		Rp -	Rp -
4		Rp -	Rp -
		Rp -	Rp -

Rincian mutasi kurang BMN yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut meliputi :



No	Uraian Transaksi	Intrakomptable	EkstraKomptable
1		Rp -	Rp -
2		Rp -	Rp -
3		Rp -	Rp -
4		Rp -	Rp -
		Rp -	Rp -

Rincian BMN yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Kantor Rp. 523.360.525.- (UAKPB) per golongan barang adalah sebagai berikut:

No	Golongan Barang	Intrakomptable	EkstraKomptable
1	Tanah	Rp -	Rp -
2	Peralatan dan Mesin	Rp 523.360.525	Rp -
3	Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp -
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp -	Rp -
5	Aset Tetap Lainnya	Rp -	Rp -
Jumlah		Rp 523.360.525	Rp -

Saldo Akumulasi Penyusutan BMN yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru (UAKPB) periode Semester 1 Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. (523,154,524),-

V. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama lima periode terakhir, dapat disajikan sebagai berikut :

No.	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1				
2				
3				
4				
5				

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru (UAKPB) Periode Semester 1 Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Sudah Ditetapkan	Belum Ditetapkan
1	Tanah	Rp -	Rp -
2	Peralatan & Mesin	Rp 953.342,900	Rp 2.234.043.740
13	Gedung & Bangunan	Rp -	Rp -
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp -	Rp -
5	Aset Tetap Lainnya	Rp -	Rp -



Jumlah	Rp 953.342,900	Rp 2.234.043.740
--------	----------------	------------------

b. Pengelolaan BMN

No	Uraian	Penghapusan	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang *)	-	-
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	-	-
3	Dalam proses Pengelola Barang	-	-
4	Selesai di Pengelola Barang	-	-
	a. Dikembalikan	-	-
	b. Ditolak	-	-
	c. Disetujui	-	-
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang.Kuasa Pengguna	-	-
6	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna Barang	-	-
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	-	-
8	Selesai serah terima	-	-

c. Pengelolaan BMN Idle

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN <i>Idle</i>	-
2	Ditetapkan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	-
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	-
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	-
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	-

3. BMN dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru (UAKPB) periode Semester 1 Tahun Anggaran 2025 tidak mengelola BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

4. BMN pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru (UAKPB) periode Semester 1 Tahun Anggaran 2025 tidak memiliki satuan kerja Badan Layanan Umum.

5. BMN Dari Dana Belanja Lain-lain (BA 999)

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru (UAKPB) periode Semester 1 Tahun Anggaran 2025 tidak mengelola BMN yang berasal dari Dana Belanja Lain-lain (BA 999).

6. BMN berupa Aset Tetap yang sudah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru (UAKPB) periode Semester 1 Tahun Anggaran 2025 tidak ada mengusulkan Aset Tetap untuk dihapuskan kepada Pengelola Barang.

7. BMN Berupa Aset Tetap yang Dinyatakan Hilang dan Sudah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru (UAKPB) periode Semester 1 Tahun Anggaran 2025 tidak ada mengusulkan Aset Tetap yang hilang untuk dihapuskan kepada Pengelola Barang.

8. BMN Berupa Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat yang Sudah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru (UAKPB) periode Semester 1 Tahun Anggaran 2025 tidak ada mengusulkan Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat untuk dihapuskan kepada Pengelola Barang

9. BMN berupa BPYBDS

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru (UAKPB) periode Semester 1 Tahun Anggaran 2025 tidak mengelola BMN berupa BPYBDS.



10. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain:

- a.
- b.

11. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan penatausahaan BMN ada K/L, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a.
- b.

Pekanbaru, 01 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPB

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ATIKA VERINA

19840923 200912 2 001